

BAB 1

PENDAHULUAN

Tandu' Majâng

*Duuh mon ajâlling odiknah oreng majângan,
Abental ombek asapok angèn salanjânggah
Olè...olang, paraonah alajârâh,
Olè...olang, alajârâh ka Mâdurâ
Rèng majâng bennya' ongggu bâbâjâna,
Kabileng alako bendhe nyabânah*

(lirik lagu tradisional madura)

1.1 Latar Belakang

Sepenggal lirik di atas menunjukkan karakter masyarakat Madura yang pekerja keras dan penuh perjuangan dalam melangsungkan hidup di pulau yang dikelilingi lautan. Lirik “*Abental ombek asapok angèn salanjânggah*” ini menggambarkan bahwa masyarakat rela berjuang melawan kerasnya kehidupan meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Berbicara tentang masyarakat Madura, sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal tersebut dipengaruhi letak geografis pulau Madura yang dikelilingi lautan. Tidak hanya sebagai nelayan, sebagian masyarakat Madura juga bermata pencaharian sebagai petani garam. Mata pencaharian tersebut juga tidak terlepas dari pemanfaatan air laut, karena garam berbahan dasar air laut. Pembuatan garam adalah sumber penghasilan penting bagi pemerintah maupun penduduk Madura (Jonge, 2011).

Garam di pulau Madura sendiri sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan menjadi salah satu sumber pendapatan terpenting bagi negara kolonial. Pemerintah kolonial Belanda memonopoli produksi, distribusi, dan

penjualan garam sampai akhir tahun 1949. Monopoli kemudian diambil alih oleh negara Indonesia (Jonge, 2011). Monopoli yang dilakukan oleh negara Indonesia sendiri tak berlangsung lama. Pada tahun 1957 monopoli dihapuskan, hal tersebut diperjelas dengan terbitnya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat. Terbitnya Undang-Undang tersebut dibuat dengan tujuan

“untuk sekedar memperbesar produksi garam serta menambah jumlah produsen garam pada umumnya. Dengan demikian, rakyat dimana pun dalam Negara ini akan mendapat kesempatan turut berusaha membuat garam”

Wacana tersebut tertera pada bagian penjelasan dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat. Garam yang dikatakan sebagai sumber pendapatan terpenting negara mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai garam. Di sini peneliti ingin melakukan penelitian garam dilihat dari aspek akuntansinya. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini bahwa perusahaan dan beberapa lembaga menerapkan yang namanya akuntansi yang kemudian nanti menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Kemudian bagi para pelaku UMKM di negara kita saat ini juga terdapat yang namanya SAK EMKM. Sedangkan untuk para petani saat ini tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut. Kenapa mengambil dari aspek akuntansi, karena peneliti ingin mengetahui apakah “praktik akuntansi” juga ada di lingkungan petani garam Madura.

Kenapa memilih pulau Madura dalam penelitian ini, Syafi'i (2013) menyatakan bahwa garam Madura memiliki kualitas yang sangat baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain karena alasan geografis, sehingga Madura ditunjuk sebagai produsen utama garam ke wilayah-wilayah yang

dikuasai pemerintah kolonial Belanda. Berikut ini adalah data tentang banyaknya produksi garam di Madura pada tahun 2015.

Tabel 1.1
Besarnya Produksi Garam Madura

No.	Kabupaten/kota	Produksi (ton)	Luas lahan (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha/Musim)
1.	Bangkalan	9.500,00	178,84	53,12
2.	Sampang	398.983,61	3.064,55	130,19
3.	Pamekasan	123.534,65	929,00	132,98
4.	Sumenep	236.117,96	2.068,00	114,18

Sumber : <http://statistik.kkp.go.id/>

Dari tabel 1.1 tentang besarnya produksi garam dapat dilihat bahwa produksi garam terbesar pada tahun 2015 terdapat di Kabupaten Sampang dengan produksi garam sebesar 398.983,61 ton. Meskipun Sampang mempunyai produksi per ton yang tinggi akan tetapi produktivitas tertinggi terdapat di Kabupaten Pamekasan dengan luas lahan yang minim di banding Sampang dan Sumenep.

Julukan pulau garam untuk Madura masih melekat sampai saat ini. Produksi garam di Madura nyaris hanya berlangsung di sepanjang pantai selatan (Jonge, 2011). Dalam bukunya, Jonge (2011) menuliskan bahwa kawasan terbesar lahan pegaraman terdapat di daerah sekitar Kalianget di Kabupaten Sumenep, lainnya terletak dekat Bunder di Pamekasan, dan dekat Krampon di Sampang. Seakan mendukung pernyataan Jonge (2011), maka Syafi'i (2013) juga mengungkapkan komplek pegaraman di Kabupaten Pamekasan lahan garam yang paling luas di antara 10 desa terdapat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu.

Garam tidak luput dari perhatian pemerintah. Sebagai bentuk kebijakannya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 8 menyebutkan bahwa Petambak Garam meliputi: a) Petambak Garam Kecil; b) Penggarap Tambak Garam; dan c) Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare. Pengertian dari ketiga poin tersebut dijelaskan dalam pasal 1 dalam Undang-Undang yang sama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tersebut menjelaskan yang dinamakan pemilik tambak garam adalah petambak garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha pergaraman. Tidak semua pemilik lahan garam menggarap sendiri lahan mereka, banyak lahan garam yang digarap oleh pihak lain dengan sistem bagi hasil. Penggarap memperoleh separuh hasil panen atau kurang, tergantung pada kualitas tanah, persediaan air, dan kondisi-kondisi lainnya (Jonge, 2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 1 mendefinisikan Penggarap Tambak Garam sebagai Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman.

Tidak hanya pemerintah yang mencurahkan perhatian mereka terhadap garam. Beberapa peneliti juga ikut serta memberikan perhatian dan ketertarikan mereka salah satu diantaranya melalui sebuah penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan garam yang dilihat dari sisi kekuasaan, para petani garam di Madura dan Rembang menjadi salah satu daerah yang diimonopoli oleh VOC. Penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i (2013) menunjukkan tentang persaingan antara jasa pengangkutan garam di selat Madura yang terjadi sejak

pemerintahan lokal hingga penguasaan VOC. Senada dengan penelitian yang dilakukan Syafi'i (2013), kapitalisme tidak hanya terjadi di pulau Madura, hal serupa juga terjadi di daerah Rembang, Jawa Tengah. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rochwulaningsih (2013) yang mengatakan bahwa petani garam Rembang juga terjerat oleh sistem ekonomi kapitalisme sejak jaman VOC kolonial Belanda. Madura dan Rembang merupakan daerah yang sama-sama dimonopoli oleh Belanda dengan tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dari garam yang menjadi sumber pendapatan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan kekuasaan VOC sebagai penjajah yang memonopoli para petani garam.

Selain itu juga terdapat penelitian tentang garam dilihat dari aspek finansialnya. Aspek finansial di sini menggambarkan tentang kesejahteraan petani garam dilihat dari pendapatannya. Hasil dari penjualan garam mempunyai prospek dalam mensejahterakan kehidupan petani garam itu sendiri. Penelitian mengenai kesejahteraan petani garam pernah dilakukan oleh Dinata (2013) yang melihat kesejahteraan sosial petani garam. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa harga garam yang ada tidak bisa memberikan jaminan terhadap kesejahteraan hidup petani garam di Desa Pandai. Penelitian yang dilakukan oleh Dinata (2013) tersebut menunjukkan sisi gelap dari usaha garam karena nyatanya harga garam yang ada tidak mampu mensejahterakan hidup petani garam. Seakan-akan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinata (2013), dilihat dari aspek pasar Marzuki *et al* (2014) menunjukkan bahwa pada kenyataannya petani garam masih mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya. Kesulitan tersebut membuat para petani garam tidak bisa mendapatkan hasil atas jerih payahnya bertani garam. Secara tidak langsung

hasil penelitian yang dilakukan oleh Marzuki *et al* (2014) bisa menjadi alasan kenapa Dinata (2013) mengatakan bahwa harga garam yang ada tidak mampu mensejahterakan hidup petani garam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut bisa menggambarkan bahwa pendapatan yang diterima oleh petani garam sangat minim.

Besarnya penghasilan yang diterima para petani garam Kalau musim kemarau panjang maka hasil yang didapat cenderung lebih banyak, selain itu teriknya matahari dan uletnya petani garam juga mempengaruhi penghasilan yang akan mereka dapatkan nantinya (Jonge, 2011). Kalau kemarau panjang dengan terik matahari yang panas maka para petani garam ini akan mendapatkan hasil panen dalam kurun waktu yang cepat (dalam artian proses pengkristalisasi berjalan lebih cepat) sehingga nantinya juga mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil panen garam tersebut.

Para petani garam juga mengeluarkan yang namanya biaya. Pengeluaran yang dimaksud di sini merupakan pengeluaran yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih. Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam mengelola garam, petani garam setidaknya mengeluarkan biaya yang bisa dibilang lumayan besar, seperti biaya untuk membuat *lang-baling* (kincir angin), ongkos tenaga kerja *ngancor*, tenaga kerja *mua'*, dan beberapa biaya lainnya sehubungan dengan pengelolaan garam mulai dari awal sampai akhirnya panen. Jonge (2011) mengatakan disejumlah tempat, biaya persiapan dan produksi ditanggung bersama, sementara di tempat lain biaya produksi sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan. Penghasilan yang didapat dari pengelolaan garam tersebut nantinya akan dibagi dengan pemilik lahan, besarnya bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan masyarakat sehari-hari tidak lepas dari yang namanya transaksi jual beli. Transaksi jual-beli yang dilakukan tanpa disadari sebenarnya terdapat unsur “praktik akuntansi” yang melekat di dalamnya, jadi bisa dikatakan bahwa “praktik akuntansi” selalu melekat pada kegiatan yang dilakukan masyarakat sehari-hari tidak terkecuali bagi para petani garam.

Akuntansi dapat dikatakan sebagai kerajinan karena orang yang akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan akuntansi harus terjun langsung dalam dunia praktik (Suwardjono, 2006). Pentingnya “praktik akuntansi” diungkapkan oleh Suwardjono (2006) bahwa “praktik akuntansi harus dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu”. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad (2005) yang mengatakan bahwa (bentuk) akuntansi sebetulnya tergantung pada ideologi dan moral masyarakat, Akuntansi tidak bebas nilai. Muhammad (2005) menambahkan Akuntansi adalah anak dari budaya (masyarakat) pandangan ini jelas memberikan implikasi terhadap studi akuntansi kontemporer.

Surat Al-Baqarah ayat 282 yang kemudian Muhammad (2005) dalam bukunya menegaskan bahwa ayat tersebut dapat ditafsirkan dalam konteks akuntansi, utamanya yang berkaitan dengan organisasi atau teorinya. Akuntansi menurut Islam memiliki bentuk yang memancarkan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban ini sangat penting. Sebab akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Berikut merupakan surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menysulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dalam ayat tersebut memerintahkan untuk "tulis-menulis", Kata tersebut berulang kali dikatakan. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah memerintahkan untuk menuliskan segala sesuatu terkait dengan transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah, yang kemudian dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang diperbuat oleh seseorang (Muhammad 2005). Beracuan pada ayat yang sama dalam konteks akuntansi, Triuwono (2006) menyatakan bahwa akuntansi selalu terikat pada realitas sosial di mana akuntansi itu dipraktikkan.

Penulisan yang terdapat dalam ayat tersebut bisa dikatakan sebagai pencatatan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan seperti transaksi atas utang-piutang yang terjadi, biaya

yang dikeluarkan serta catatan lainnya. Begitu pula dalam bertani garam, di mana dalam bertani garam juga ada transaksi di dalamnya. Pencatatan yang dilakukan oleh petani garam ini bisa berupa pencatatan atas transaksi jual-beli garam, biaya-biaya terkait dengan produksi garam, kemudian bisa saja pencatatan yang dilakukan terkait dengan adanya utang piutang antara petani dengan pemilik lahan, ataupun sesama petani (penggarap) lainnya.

Secara praktis normatif, akuntansi merupakan sebuah praktik pengidentifikasian, pengklasifikasian, penyajian laporan keuangan dalam rangka menyajikan informasi yang berguna dalam hal pengambilan keputusan (Hariadi *et al*, 2016). Siklus akuntansi terdiri dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan berakhir pada laporan keuangan. Siklus akuntansi dan akuntansi secara normatif tersebut hanya berlaku bagi perusahaan ataupun lembaga saja, Dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai usaha kecil-kecilan tidak melakukan siklus tersebut. Begitu pula pada para petani garam. Dalam hal ini, akuntansi yang disusun oleh para petani perlu ditelaah, meskipun dengan perhitungan yang sangat sederhana, tentang bagaimana cara para petani melakukan perhitungan mengenai pengeluaran yang mereka keluarkan sebagaimana dilakukan pada petani tebu di sidoarjo (Hariadi *et al*, 2016). Mengingat bahwa tidak mempunyai dasar ilmu terkait hal tersebut, maka sangat mungkin bagi petani menggunakan pencatatan sederhana. Beberapa penelitian pernah dilakukan terkait praktik-praktik akuntansi yang berkembang di masyarakat.

Mengacu pada pernyataan Suwardjono (2006) yang mengatakan bahwa “praktik akuntansi” harus dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Maka penelitian terkait dengan “praktik akuntansi” yang ada dan

berkembang di masyarakat salah satunya dilakukan oleh Arena (2015). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa “praktik akuntansi” terdapat dalam usaha UMKM batik. Bagi UMKM seharusnya mereka menerapkan SAK EMKM, namun hal tersebut berbeda pada UMKM Batik sebagaimana yang diungkapkan Arena (2015). Arena (2015) mengungkapkan Keunikan terlihat dari hasil penelitian yang mengatakan bahwa dalam UMKM batik terdapat yang namanya akuntansi di luar kepala sebagai salah satu bentuk dari “praktik akuntansi” dalam ingatan informan.

Berupaya mengungkapkan “praktik akuntansi” yang berbeda, Espa (2011) juga ikut serta menunjukkan bahwa “praktik akuntansi” juga terdapat dalam keluarga. Penelitian dengan pendekatan hipnometodelogi ini memberikan gambaran kepada pembaca tentang “praktik akuntansi” keluarga yang ada pada keluarga akuntan dan mengkonstruksi bentuk akuntansi keluarga yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Espa (2011) menunjukkan motif “praktik akuntansi” keluarga juga mengungkapkan bentuk “praktik akuntansi” dan nilai-nilai yang tercermin dari “praktik akuntansi” keluarga. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maulana (2016) yang mengambil aspek pertanian. penelitian yang dilakukannya dengan pendekatan etnometodelogi menunjukkan makna akuntansi pembiayaan pada petani tebu di daerah Malang yang termarginalkan akses pembiayaannya. Penelitian di atas masing-masing mempunyai cara dan keunikan tersendiri untuk mengungkapkan “praktik akuntansi” yang dilihat dari sudut pandang akuntansi yang berbeda pada umumnya. Ketiga peneliti di atas mempunyai metode unik masing-masing dalam penelitiannya dengan mengungkapkan adanya bentuk-bentuk “praktik akuntansi” yang berbeda juga.

Beberapa penelitian tersebut dapat dipahami bahwa akuntansi selalu terikat pada realitas sosial.

Triyuwono (2006) menyatakan bahwa akuntansi selalu terikat pada realitas sosial di mana akuntansi itu dipraktikkan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian di atas. penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa sosok akuntansi tidak hanya terdapat dalam perusahaan saja. Akuntansi juga terdapat dalam bidang-bidang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Penelitian di atas menunjukkan tentang “praktik akuntansi” yang ada dan diterapkan oleh masyarakat awam pada usahanya. Sehingga dari penelitian-penelitian tersebut pula peneliti juga tergelitik untuk melakukan penelitian tentang “praktik akuntansi” yang ada di masyarakat khususnya petani garam. Peneliti ingin menelusuri bagaimana fakta dari “praktik akuntansi” yang dilakukan oleh petani garam dalam menjalankan usahanya. “Praktik akuntansi” pada petani garam pastilah memiliki perbedaan dengan “praktik akuntansi” pada umumnya, sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat menemukan keunikan tersendiri dalam menelusuri fakta “praktik akuntansi” pada petani garam khususnya petani garam di Desa Bunder.

1.2 Rumusan Masalah penelitian

Berawal dari rasa penasaran peneliti untuk menelusuri fakta pada petani garam dilihat dari sisi akuntansi. Sebagaimana Triyuwono (2006) dalam bukunya mengatakan bahwa akuntansi selalu terikat pada realitas sosial di mana akuntansi itu dipraktikkan. Pernyataan tersebut memunculkan pemikiran di benak peneliti. Jika dikatakan bahwa akuntansi tersebut terikat pada realitas sosial dimana akuntansi dipraktikkan maka secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa sebenarnya akuntansi tersebut fleksibel. Kalau dari pernyataan di atas akuntansi

tersebut dikatakan fleksibel maka bukankah “akuntansi” yang menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dipraktikkannya akuntansi tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Suwardjono (2006) dalam bukunya bahwa “praktik akuntansi” dikembangkan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi akuntansi Tidak hanya beracuan pada satu pengertian akuntansi yang baku saja. Kemudian mengingat banyaknya penelitian terkait “praktik akuntansi” yang ada dan berkembang saat ini, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti antara lain yaitu *pertama*, apakah para petani garam melakukan atau menerapkan “praktik akuntansi”? kalau memang ada bagaimanakah bentuk “praktik akuntansi” yang dilakukan/diterapkan oleh petani garam (penggarap dan petambak garam) di Desa Bunder.

Penelitian di sini menggunakan dua jenis petani garam. Sebagaimana kita ketahui bahwa petani garam di Madura khususnya di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini tidak semuanya punya lahan sendiri. Petani garam yang tidak mempunyai lahan itu sendiri kemudian menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil yang disebut sebagai penggarap. Kemudian jenis petani berikutnya ada petani garam yang punya lahan sendiri dan menggarap sendiri lahannya tersebut. Petani yang mempunyai lahan sendiri serta menggarap sendiri lahan mereka ini disebut sebagai petambak garam. Pengertian mengenai para petani garam juga telah dijelaskan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 1 sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan kedua jenis petani tersebut yaitu dengan melihat bentuk “praktik akuntansi” yang mereka terapkan, maka bagaimanakah para petani memaknai “praktik akuntansi” yang mereka lakukan tersebut.

1.3 Fokus dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelusuri fakta pada petani garam dilihat dari sisi akuntansi. Penelitian ini lebih difokuskan kepada petani garam yang menganut sistem bagi hasil (penggarap) dan juga petani yang menggarap lahannya sendiri (petambak garam) yang ada di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu. Pemilihan Desa Bunder sebagai objek penelitian dikarenakan kemudahan akses bagi peneliti untuk menggali informasi, selain itu Desa Bunder merupakan lahan pegaraman yang paling luas di Kabupaten Pamekasan (Syafi'i ; 2013).

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi-informasi mengenai bentuk “praktik akuntansi” yang dapat dilakukan oleh petani garam dalam menunjang usahanya untuk mengelola garam. Berikutnya yaitu untuk mengungkapkan makna dari bentuk “praktik akuntansi” yang mereka terapkan. Dengan demikian nantinya bisa menjawab rasa penasaran peneliti untuk menelusuri fakta “praktik akuntansi” pada petani garam di Desa Bunder.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak baik masyarakat ataupun bagi peneliti itu sendiri. Kontribusi dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan bukti mengenai bentuk dari “praktik akuntansi” yang dilakukan oleh para petani garam (penggarap dan petambak garam). Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana para petani garam tersebut memaknai perilakunya terkait bentuk “praktik akuntansi” yang diterapkan oleh para petani garam. Kemudian

dari penelitian ini kita dapat mengetahui adakah tidaknya perbedaan bentuk “praktik akuntansi yang dilakukan penggarap dengan petambak garam dan makna dari “praktik akuntansi” yang dilakukan petani garam.

Selanjutnya kontribusi secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait “praktik akuntansi” yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa saja tidak sesuai dengan “praktik akuntansi” yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam suatu entitas pada umumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwasanya “praktik akuntansi” yang dilakukan oleh masyarakat petani garam ini dilakukan dengan kesadaran dari para petani itu sendiri serta “praktik akuntansi” yang dikembangkan juga berdasarkan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat.